

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jumlah penduduk di Indonesia telah bertumbuh sangat cepat di mana pada setiap tahunnya terjadi kelahiran disetiap daerah yang jumlahnya juga tidak sedikit. Jumlah anak dalam populasi penduduk di Indonesia dalam tahun 2018 kategori umu dibawah 15 tahun sangat besar dimana mencapai angka 70,49 juta jiwa atau jika di prosentase mencapai 26,6 % dari total populasi penduduk Indonesia.¹

Dalam setiap tahun terjadi kelahiran yang tidak sedikit, di mana jutaan jiwa lahir pada setiap tahunnya hal tersebut tidak lepas dari banyaknya penduduk di Indonesia yang pada usia produktif mencapai 179 juta jiwa lebih dan berpotensi melahirkan anak dan menyebabkan jumlah populasi anak di Indonesia juga semakin bertambah.² Salah satu faktor tumbuh kelahiran anak yaitu karena tidak jalannya program KB yang digalakkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menekan angka kelahiran anak yang tidak terkontrol terutama di desa – desa agar pertumbuhan penduduk dapat di kendalikan.

Masalah lain yang timbul yaitu jumlah kematian anak di Indonesia di mana terdapat banyak sekali faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jumlah

¹ Katadata, “2018, Jumlah Penduduk Indonesia Mencapai 265 Juta Jiwa”, dalam <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/18/2018-jumlah-penduduk-indonesia-mencapai-265-juta-jiwa> , Akses tanggal 9 Oktober 2018.

² Ibid.

kematian anak di Indonesia. Meningkatkan kekurangan gizi anak di berbagai daerah sampai dengan pelosok Indonesia adalah salah satu masalah lain untuk mengurangi jumlah kematian anak di Indonesia dan juga mencegah penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh anak, di mana anak sangat rentan dengan penyakit dan memenuhi gizi anak diharapkan agar anak tersebut lebih tahan terhadap penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh anak tersebut.

Pemberian imunisasi pada anak menjadi faktor lain selain pemenuhan gizi, imunisasi adalah salah satu upaya yang di galakkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesehatan kepada masyarakat terutama kepada anak yang rentan masuk penyakit. Pemberian imunisasi kepada anak juga memiliki manfaat lain di mana imunisasi tersebut dapat menjadi suatu pencegahan agar anak kebal terhadap penyakit dikemudian hari yang akan menyerang tubuh anak.

Dalam imunisasi terdapat vaksin – vaksin kepada anak, vaksin merupakan upaya pencegahan yang dilakukan guna untuk mencegah penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh anak serta dapat menghambat tumbuh kembang anak. Vaksin atau imunisasi adalah suatu teknologi yang memiliki manfaat dan berhasil dalam dunia kedokteran.

Manfaat dalam vaksinasi anak yaitu mencegah terhadap penyakit – penyakit yang akan menyerang anak seperti polio, campak, rubella dan penyakit lain yang akan berdampak tidak baik kepada anak tersebut, pemberian vaksin juga menjadi salah satu alat untuk menurunkan tingkat kematian di Indonesia terutama tingkat kematian terhadap anak. Vaksin merupakan suatu upaya yang dilakukan

agar tubuh yang mengonsumsi vaksin menjadi lebih kebal, sehingga penyakit dapat dihalau atau dicegah dengan pemberian vaksin tersebut.

Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk berjuta – juta jiwa dan penduduk terbesar atau mayoritas yang berada di Indonesia adalah muslim atau memeluk agama Islam. Tidak semua vaksin memiliki bahan yang halal atau bersertifikasi halal dari DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) dan hal tersebut menjadi asumsi terhadap masyarakat muslim yang akan mengonsumsi vaksin kepada anak – anaknya, karena Islam sangat melarang untuk memakan barang – barang haram.

Vaksin MR atau measles rubella adalah salah satu vaksin yang tidak mendapat sertifikasi halal dari DSN MUI di mana dalam vaksin MR mengandung bahan – bahan yang terdapat unsur haram di dalamnya seperti gelatin dari kulit babi dan juga enzim tripsin yang berasal dari pankreas babi dan lain sebagainya.³ Hal tersebut tentunya menjadi pertimbangan tersendiri dan menjadi asumsi terutama bagi masyarakat muslim yang berpegang teguh pada syariat Islam mereka akan berpikir kembali dalam melakukan vaksinasi terhadap anak – anaknya dikarenakan adanya kandungan bahan haram pada vaksin tersebut, dan hal tersebut juga akan berpengaruh pada program pemerintah dalam upaya untuk mencapai target yaitu untuk memvaksinasi anak – anak Indonesia agar terhindar dan mencegah dari penyakit serta menurunkan angka kematian anak.

³ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk Dari SII (Serum Intitute Of India) Untuk Imunisasi, t.tp., t.p., 2018.

Indonesia menggunakan vaksin MR (Measles Rubella) produk dari SII (serum institute of india) di mana vaksin ini juga digunakan oleh beberapa negara lainnya. Vaksin MR memiliki kegunaan untuk mencegah agar anak atau balita terhindar dari penyakit campak dan juga rubella.

Penyakit campak dan rubella merupakan penyakit yang akan menyerang saluran pernafasan anak atau balita di mana penyakit ini merupakan penyakit inveksi yang menular dan disebabkan oleh virus. Kemudian penyakit campak dan rubella ini akan mengakibatkan terjadinya komplikasi yang serius diantaranya yaitu diare, radang otak, radang paru – paru, kebutaan hingga menyebabkan hal yang sangat fatal yaitu kematian.

Karena hal tersebut kemudian terjadi beberapa respon dikalangan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan vaksin MR (Measles Rubella) merupakan sesuatu yang penting atau merupakan sebuah kebutuhan penting karena vaksin tersebut diharap dapat mencegah terjadinya penyakit campak dan rubella yang dapat menyerang tubuh anak – anak dan kemudian dapat mengakibatkan sesuatu penyakit yang serius hingga dapat menyebabkan kematian pada anak.

Disisi lain vaksin MR ini juga menjadi sebuah asumsi karena bahan yang berada dalam kandungan vaksin ini merupakan sesuatu yang termasuk dari bahan haram untuk dikonsumsi oleh masyarakat terutama bagi masyarakat muslim yang akan melakukan vaksinasi terhadap anak – anaknya.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pandangan atau tinjauan Fatwa MUI tentang vaksin MR (Measles

Rubella) serta bagaimana respon masyarakat terkait Fatwa MUI tentang vaksin MR tersebut berdasarkan permasalahan yang ada. Oleh karena itu penulis menuangkan penelitian skripsi ini dalam judul “ Respon Masyarakat Terhadap Fatwa MUI No : 33 Tentang Vaksin MR (Measles Rubella) (Studi Kasus Di Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penggunaan vaksin MR (Measles Rubella) ?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap Fatwa DSN MUI NO 33 tentang vaksin MR?

C. Tujuan

1. Untuk menjelaskan seperti apa pelaksanaan vaksin MR.
2. Untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat terkait Fatwa DSN MUI NO 33 tentang vaksin MR.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah literatur penelitian kualitatif dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada bidang Hukum Bisnis Syariah.
 - b. Menambah pengetahuan dalam pro dan kontra mengenai pandangan DSN MUI mengenai vaksin MR.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana S1 Hukum Bisnis Syariah.
- b. Dapat digunakan sebagai bahan penelitian lanjutan mengenai respon masyarakat terhadap Fatwa DSN MUI NO 33 mengenai vaksin MR.
- c. Hasil kesimpulan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan masyarakat mengenai Fatwa DSN MUI tentang vaksin MR.

E. Kajian Pustaka

Setelah penulis merancang penelitian yang akan dilakukan, selanjutnya penulis menemukan penelitian yang sebelumnya sudah diteliti oleh beberapa orang, diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang dilakukan oleh Merlinta.⁴ Pada tahun 2018 dengan judul “Hubungan Pengetahuan Tentang Vaksin MR (Measles Rubella) Dan Pendidikan Ibu Terhadap Minat Keikutsertaan Vaksinasi MR Di Puskesmas Kertasura”. Skripsi ini menjelaskan tentang hubungan antara pengetahuan tentang vaksin MR dengan minat keikutsertaan vaksinasi MR di wilayah kerja Puskesmas Kertasura, akan tetapi tidak terdapat hubungan antara pendidikan ibu dengan minat keikutsertaan vaksinasi MR. Perbedaan skripsi dari Merlinta dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian dari penulis lebih kepada respon masyarakat terhadap fatwa DSN MUI No 33 tentang

⁴ Merlinta, “Hubungan Pengetahuan Tentang Vaksin MR (Measles Rubella) Dan Pendidikan Ibu Terhadap Minat Keikutsertaan Vaksinasi MR Di Puskesmas Kertasura” Universitas Muhammadiyah Surakarta, Program Studi Strata I pada Kedokteran, 2018.

vaksin MR serta tinjauan DSN MUI mengenai vaksin MR tersebut serta tinjauan DSN MUI tentang vaksin MR..

2. Penelitian yang ditulis oleh Lailan Najah.⁵ Ditulis pada tahun 2017 dengan judul “Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Imunisasi Tambahan MR (Measles Rubella) pada Balita Di Puskesmas Kotagede I Yogyakarta”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang tingkat pengetahuan Ibu terhadap imunisasi tambahan MR (Measles Rubella) pada balita yang dilakukan di Puskesmas Kotagede I Yogyakarta pada tahun 2017. Perbedaan skripsi dari Laila Najah yaitu lebih kepada tingkat pengetahuan ibu tentang imunisasi tambahan MR sedangkan penelitian dari penulis lebih kepada respon dari masyarakat terhadap fatwa DSN MUI No 33 tentang vaksin MR serta tinjauan DSN MUI mengenai vaksin MR dan tinjauan DSN MUI tentang vaksin MR.
3. Skripsi yang ditulis oleh Dice Andriani.⁶ Ditulis pada tahun 2018 dengan judul “Fatwa MUI No 4 Tahun 2016 Tentang Penghalalan Vaksin Imunisasi Bagi Balita Dalam Perspektif Islam”. Pada skripsi ini lebih menjelaskan tentang istimbath hukum vaksin imunisasi balita dalam Fatwa MUI No. 4 Tahun 2016 dengan memakai metode Qowaidul Fiqhiyah (kaidah fiqih). Perbedaanya yaitu skripsi dari Dice Andriani lebih membahas kepada penghalalan vaksin imunisasi bagi balita dengan memakai metode Qowaidul Fiqhiyah sedangkan

⁵ Laila Najah, “Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Imunisasi Tambahan MR (Measles Rubella) pada Balita Di Puskesmas Kotagede I Yogyakarta” Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Pendidik Jenjang Diploma IV, t.tp., t.p., 2017.

⁶ Dice Indriani, “Fatwa MUI No 4 Tahun 2016 Tentang Penghalalan Vaksin Imunisasi Bagi Balita Dalam Perspektif Islam” Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Fakultas Agama Islam, Program Studi Ahwal Al-Syakhshyyah, t.tp., t.p., 2018.

penelitian dari penulis lebih kepada respon dari masyarakat serta tinjauan DSN MUI tentang vaksin MR.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I : Pendahuluan

Bab I pendahuluan berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada Bab II berisi tentang landasan teori mengenai teori yang akan digunakan dalam penelitian, teori tersebut yaitu : Masyarakat yang meliputi (Definisi masyarakat, masyarakat menurut beberapa ahli) Fatwa yang meliputi (Definisi fatwa, dasar penetapan dan bentuk fatwa, fungsi dan legalitas fatwa) dan Vaksin MR yang meliputi (Definisi vaksin, campak dan rubella)

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian yang meliputi : jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan analisa data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai deskripsi tentang objek penelitian, dan juga akan menjawab tentang rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti.

Bab V : Penutup

Pada bab penutup penulis memaparkan tentang saran dan juga kesimpulan dari hasil penelitian.